



KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

NOMOR :140/28/Kpts/WN-DLB-I/IX/2021

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI TUNAS MUDA

NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERIODE 2021-2025

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan Pemberdayaan Kelembagaan petani Melalui wadah kelompok Tani
- b. Bahwa sehubungan dengan hal diatas di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Telah Terbentuk Pengurus Kelompok Tani Tunas Muda.
- c. Bahwa Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Pada Poin a dan b. Perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Syistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan (SP3K)
2. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatendalam Lingkungan Propinsi Sumatra Barat Jis. Undang Undang No 2 Drt Tahun 1957 Dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
3. PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari
10. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Mengukuhkan Kepengurusan kelompok Tani Tunas Muda Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten pesisir selatan Periode 2021 – 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini; |
| Pertama | : | Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pertanian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura yang mempunyai tugas pokok guna meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan pertanian di Nagari sebagaimana dimaksud Diktum : |
| Kedua | : | Menyusun rencana kegiatan kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani Tunas Muda |
| Ketiga | : | Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat kelompok tani; |
| Keempat | : | Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini Tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021,Serta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Tahun 2021; |

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung Bulan September Tahun 2021 s/d Desember Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bajak
Pada tanggal : 06 September 2021



Tembusan: Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. BPK Kecamatan Airpura
4. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**
Nomor : 140/28/kpts/WN-DLBI/IX/2021
Tanggal : 06 September 2021
Tentang : **PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI TUNAS MUDA**

**NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI TUNAS MUDA
KAMPUNG TANAH BAJAK
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	A L A M A T
1	YOGI PRATAMA	Ketua	Tanah Bajak
2	PUTRA AGUNG	Sekretaris	Tanah Bajak
3	EMI	Bendahara	Tanah Bajak
4	SUDIRMAN	Anggota	Tanah Bajak
5	ZAINAL	Anggota	Tanah Bajak
6	DARMAWIS	Anggota	Tanah Bajak
7	SAPAR	Anggota	Tanah Bajak
8	SANTI	Anggota	Tanah Bajak
9	SION	Anggota	Tanah Bajak
10	RIKA YUSNI	Anggota	Tanah Bajak
11	ADENG BUDAYA PUTRA	Anggota	Tanah Bajak
12	HASMA WATI	Anggota	Tanah Bajak
13	ISAP	Anggota	Tanah Bajak
14	ELPA YENTI	Anggota	Tanah Bajak

Ditetapkan di : Tanah Bajak
Pada tanggal : 06 september 2021

